

BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 25 / HK/ 2023

TENTANG

TIM MONITORING, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN KARANGASEM **TAHUN 2023**

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Karangasem Tahun 2023;

Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841;
- Tahun 3. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M. KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Karangasem Nomor 3);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanagsem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah

Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 15);

- 12. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 6);
- Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanagsem Tahun 2021 Nomor 61);
- Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Karangasem Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan monitoring, pengawasan dan pengendalian terhadap Menara Telekomunikasi di Kabupaten Karangasem;
- b. memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada Bupati Karangasem yang ada kaitannya dengan rencana menara telekomunikasi di Kabupaten Karangasem;
- c. membuat kesimpulan, saran dan pertimbangan dan masukan sebagai bahan laporan; dan
- d. membuat laporan hasil monitoring bersama tim

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023. KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 19 Januari 2023

W BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
- 2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta.
- 3. Gubernur Bali di Denpasar.
- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali di Denpasar.
- 5. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
- Kepala Badan/Dinas/Bagian yang terkait.
- 7. Para Camat se-Kabupaten Karangasem.
- 8. Para Lurah/Perbekel se-Kabupaten Karangasem.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 25/HK/2023
TENTANG
TIM MONITORING, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI KABUPATEN
KARANGASEM TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN KARANGASEM

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Karangasem

Sekretaris : Kepala Bidang Persandian dan Statistik Sektoral

pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Karangasem

Anggota : 1. Jabatan Fungsional Pranata Humas pada

Bidang Persandian dan Statistik Sektoral

Diskominfo Kabupaten Karangasem

2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Karangasem

3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Karangasem

4. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Karangasem

 Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Karangasem

6. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten

Karangasem

Staf Administrasi

 Jabatan Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem

2. Sopir pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Karangasem

🕴 BUPATI KARANGASEM

I GEDE DANA